



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Prastiawan Bin Alm Karsiman;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedungbanteng Rt 017 Rw 008 Kec.Kedungbanteng Kabupaten Tegal
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Ahmad Raharjo S.H,M.H dan kawan-kawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tertanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sebelum mengadopsi pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum NO.REG.PERK: PDM-15/BJRNE/Enz/08/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri". (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih sabu dengan 0,63527 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna putih merah yang bertuliskan sampoerna.
 - 1 (satu) buah tas dengan warna hitam dan merah yang bertuliskan Cardinal Jeans.
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe A22 warna hitam dengan no. 082327251865.masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman.

Selanjutnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Tersebut Penuntut Umum kemudian meanggapinya dengan bertetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-15/BJRNE/Enz/08/2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di halaman kawasan pertokoan yang berada di depan RS Emanuel turut Jalan Purwareja Klampok Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan daerah Mahkamah Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Purwareja Klampok Banjarmasin sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarmasin saksi RIFANGGA AJI PRIAMBODO bin SUJONO dan saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI melakukan penyelidikan di wilayah tersebut kemudian pada saat melakukan penyelidikan dan berada di halaman kawasan pertokoan yang berada di depan Rs Emanuel turut Jalan Purwareja Klampok Banjarmasin melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan (terlihat gelisah) selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banjarmasin mengajak 2 (dua) orang warga yang bekerja sebagai tukang parkir yang berada tidak jauh dari di area tersebut untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,63527 gram dalam bungkus rokok warna putih merah yang bertuliskan sampoerna yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas dengan warna hitam dan merah yang bertuliskan Cardinal Jeans dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe A22 warna hitam dengan no. 082327251865 yang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, Selanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1514/nnf/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor, Budi Susanto, S.Si., M.si, Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dengan label barang bukti berisi barang bukti :
 1. BB-3212/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63527 gram.
 2. BB-3213/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 68 ml.Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id positif Metamfetamina

- BB-3213/2021/NNF Negatif

Kesimpulan :

1. BB-3212/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-3213/2022/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan bersih 0,63527 gram tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kedungbanteng Rt 017 Rw 008 Kec. Kedungbanteng Kabupaten Tegal, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditangkap, ditahan di wilayah Banjarnegara dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Banjarnegara, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 16.00 Wib bertempat di halaman kawasan pertokoan yang berada di depan RS Emanuel turut Jalan Purwareja Klampok Banjarnegara ditangkap oleh saksi RIFANGGA AJI PRIAMBODO bin SUJONO dan saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI (keduanya anggota satnarkoba Polres Banjarnegara) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat netto 0,63527 gram di dalam bungkus rokok warna putih merah yang bertuliskan sampoerna tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas dengan warna hitam dan merah yang bertuliskan Cardinal Jeans

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digugat menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarnegara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Mei Terdakwa membeli serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. BARA (DPO Polres Banjarnegara nomor : DPO/9/VI/2022/Satresnarkoba) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana barang tersebut Terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa di Desa Kedungbanteng Rt 017 Rw 008 Kec. Kedungbanteng Kabupaten Tegal dengan cara yaitu dengan menggunakan botol plastik dengan di lubanginya tutupnya di pasang sedotan /disebut dengan bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan Narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap.
 - Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa membeli serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. BARA (DPO Polres Banjarnegara nomor : DPO/9/VI/2022/Satresnarkoba) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana barang tersebut Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwadengan menggunakan botol plastik dengan di lubanginya tutupnya di pasang sedotan /disebut dengan bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan Narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa membeli serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. BARA (DPO Polres Banjarnegara nomor : DPO/9/VI/2022/Satresnarkoba) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya akan Terdakwa konsumsi namun belum sempat mengkonsumsi Terdakwa ditangkap oleh saksi RIFANGGA AJI PRIAMBODO bin SUJONO dan saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI (keduanya anggota satnarkoba Polres Banjarnegara).
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1514/nnf/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor, Budi Susanto, S.Si., M.si, Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 75/pid.sus/2022/pn bnr

putusan mahkamah agung no 75/pid.sus/2022/pn bnr melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu)

- bungkus plastik berlak segel dengan label barang bukti berisi barang bukti :
1. BB-3212/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63527 gram.
 2. BB-3213/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 68 ml.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- BB-312/2022/NNF positif Metamfetamina
- BB-3213/2021/NNF Negatif

Kesimpulan :

1. BB-3212/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB-3213/2022/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa HERU PRASTIAWAN Bin Alm. KARSIMAN tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari pihak berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugeng Priyadi Bin Sukar, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, nanti setelah Terdakwa tertangkap Polisi baru saksi kenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi sedang bekerja yakni menjadi tukang parkir di daerah halaman kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja klampok Kabupaten

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saksinya didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari

Sat Res Narkoba Polres Banjarnegara dan saksi saat itu diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian aparat Polisi berhasil menangkap Terdakwa yang hanya seorang diri saat itu Terdakwa digeledah pada badan Terdakwa dan tas warna hitam dan merah merek Cardinal milik terdakwa kemudian ditemukan didalam tas ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendapatkan ijin atau tidak terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tas warna hitam dan merah merek Cardinal, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe A22 warna hitam adalah benar yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fajar Nugraha Bin Afriyendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, nanti setelah melakukan penangkapan baru saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib di daerah halaman kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara terkait kepemilikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat jika wilayah depan RS Emanuel Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi menuju ke lokasi yang dimaksud pada jam 14.00 wib.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dilokasi saksi kemudian melihat kondisi

sekitarnya dan meminta tolong warga setempat untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa yakni saksi Sugeng Priyadi;

- Bahwa pada jam 16.00 wib saksi pada akhirnya melihat Terdakwa sedang melakukan gerak-gerik mencurigakan di halaman kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu saksi mendekati Terdakwa bersama saksi Rifangga dan langsung menerangkan kepada Terdakwa jika saksi adalah aparat Polisi;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan tas Terdakwa bersama saksi Rifangga dan saksi Sugeng Priyadi, lalu di dalam tas warna hitam dan merah merek Cardinal milik terdakwa kemudian ditemukan didalam tas 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dimana kemudian diakui Terdakwa jika memang sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Bara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Bara dengan cara menghubungi Bara melalui handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya juga disita oleh saksi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi jika Terdakwa hendak menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rifangga Aji Priambodo bin Sujono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, nanti setelah melakukan penangkapan baru saksi kenal Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib di daerah halaman

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara terkait kepemilikan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat jika wilayah depan RS Emanuel Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menuju ke lokasi yang dimaksud pada jam 14.00 wib.
- Bahwa setelah sampai dilokasi saksi kemudian melihat kondisi sekitarnya dan meminta tolong warga setempat untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa yakni saksi Sugeng Priyadi;
- Bahwa pada jam 16.00 wib saksi pada akhirnya melihat Terdakwa sedang melakukan gerak-gerik mencurigakan di halaman kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu saksi mendekati Terdakwa bersama saksi Fajar Nugraha dan langsung menerangkan kepada Terdakwa jika saksi adalah aparat Polisi;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tas Terdakwa bersama saksi Fajar Nugraha dan saksi Sugeng Priyadi, lalu di dalam tas warna hitam dan merah merek Cardinal milik terdakwa kemudian ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dimana kemudian diakui Terdakwa jika memang sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Bara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Bara dengan cara menghubungi Bara melalui handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya juga disita oleh saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi jika Terdakwa hendak menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa awanya terdakwa ingin membeli paket sabu kemudian bertanya

kepada teman Terdakwa yang bernama Dodi, akhirnya Dodi tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika ada temannya yang bernama Bara yang menjual sabu lalu Dodi memberikan kontak nomor handphone kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa melakukan pembelian paket sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Bara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana komunikasi transaksi tersebut dilakukan menggunakan handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam milik Terdakwa sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan janji temu dengan Bara di kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada sekitar jam 15.30 wib;
- Bahwa sesampai di lokasi kemudian Terdakwa bertemu seseorang bukan bernama Bara hanya orang yang diperintahkan untuk mengantarkan paket kepada Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna tersebut kemudian dimasukkan Terdakwa ke dalam tas warna hitam merah milik Terdakwa dan hendak Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa masih di kawasan parkir kompleks pertokoan lalu didekati oleh dua orang yang kemudian mengaku dari aparat Kepolisian yang akhirnya Terdakwa di geledah badan maupun tas milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam tas warna hitam dan merah merek Cardinal milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dimana kemudian diakui Terdakwa jika memang sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Bara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli paket sabu dari Bara sebanyak 3 kali yakni bulan Mei 2022, kemudian tanggal 11 Juni 2022 dan yang terakhir hari Jumat tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa belum merasa ketergantungan terhadap sabu sehingga apabila Terdakwa tidak mengkonsumsinya dalam waktu dekat maka Terdakwa tidak mengalami gejala apapun;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yakni: berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jateng Nomor Lab: 1514/NNF/2022 Tanggal 30 Juni 2022.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih sabu dengan 0,63527 gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok warna putih merah yang bertuliskan sampoerna.
- 1 (satu) buah tas dengan warna hitam dan merah yang bertuliskan Cardinal Jeans.
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe A22 warna hitam dengan no. 082327251865.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa melakukan pembelian paket sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Bara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana komunikasi transaksi tersebut dilakukan menggunakan handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Bara melakukan janji temu dengan Bara di kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada sekitar jam 15.30 wib, namun Terdakwa hanya bertemu dengan orang suruhan Bara yang akhirnya Terdakwa bertransaksi dengan orang suruhan Bara tersebut setelah mendapatkan paket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok merek sampoerna dan Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam merah milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat yang sama saksi Fajar Nugraha dan saksi Sugeng Rifangga mendapatkan informasi jika sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara akhirnya saksi Fajar Nugraha dan saksi Rifangga menuju lokasi dan benar saja saat itu melihat Terdakwa melakukan gerak-gerik mencurigakan, lalu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia akhirnya dengan bersama warga sekitar yakni saksi

Sugeng Priyadi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan akhirnya di dalam tas warna hitam dan merah merek Cardinal milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa memang akui jika Terdakwa beli dari teman Terdakwa bernama Bara seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya akan Terdakwa konsumsi sendiri paket sabu tersebut selama beberapa hari kedepan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jateng Nomor Lab: 1514/NNF/2022 Tanggal 30 Juni 2022 jika serbuk kristal bening yang sebelumnya diduga sabu telah dilakukan pengujian yang ternyata serbuk kristal bening tersebut positif mengandung zat *metamfetamina*;
- Bahwa barang bukti berupa tas warna hitam dan merah merek Cardinal , 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam adalah benar barang-barang yang disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pengertian penyalahguna dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika, pada Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian penyalahgunaan ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila nanti terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Selanjutnya mengenai pengertian Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa sebagaimana barang bukti sabu seberat 0,63527 gram yang diajukan di persidangan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran I dalam daftar Narkotika Golongan I nomor 61 jika sabu yang mengandung *Metamfetamina* sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industry non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu dan dengan pengawasan dari pihak yang berwenang.;

Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli paket sabu kemudian bertanya kepada teman Terdakwa yang bernama Dodi, akhirnya Dodi tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika ada temannya yang bernama Bara yang menjual sabu lalu Dodi memberikan kontak nomor handphone kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa melakukan pembelian paket sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Bara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana komunikasi transaksi tersebut dilakukan menggunakan handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam milik Terdakwa sebagaimana barang bukti;

Bahwa Terdakwa kemudian melakukan janji temu dengan Bara di kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada sekitar jam 15.30 wib;

Bahwa sesampai di lokasi kemudian Terdakwa bertemu seseorang bukan bernama Bara hanya orang yang diperintahkan untuk mengantar paket kepada Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu;

Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna tersebut kemudian dimasukkan Terdakwa ke dalam tas warna hitam merah milik Terdakwa dan hendak Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat jika wilayah depan RS Emanuel Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Fajar Nugraha dan saksi Rifangga menuju ke lokasi yang dimaksud pada jam 14.00 wib.

Bahwa setelah sampai dilokasi saksi Fajar Nugraha kemudian melihat kondisi sekitarnya dan meminta tolong warga setempat untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa yakni saksi Sugeng Priyadi;

Bahwa pada jam 16.00 wib saksi Fajar Nugraha pada akhirnya melihat Terdakwa sedang melakukan gerak-gerik mencurigakan halaman kompleks pertokoan di depan RS Emanuel jalan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu saksi Fajar Nugraha mendekati Terdakwa bersama saksi Rifangga dan langsung menerangkan kepada Terdakwa jika saksi Fajar Nugraha adalah aparat Polisi;

Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tas Terdakwa bersama saksi Rifangga dan saksi Sugeng Priyadi, lalu di dalam tas warna hitam dan merah merek Cardinal milik terdakwa kemudian ditemukan didalam tas 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dimana kemudian diakui Terdakwa jika memang sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Bara dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jateng Nomor Lab: 1514/NNF/2022 Tanggal 30 Juni 2022 jika serbuk kristal bening yang sebelumnya diduga sabu telah dilakukan pengujian yang ternyata serbuk kristal bening tersebut positif mengandung zat metamfetamina dan berdasarkan bukti surat tersebut juga menandakan jika berat sabu yang disita dari Terdakwa adalah seberat 0,63527 gram;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 jika untuk dapat dikategorikan penyalahguna narkoba adalah jika hasil tes urine positif, berat barang bukti khusus untuk sabu atau yang mengandung *metamphetamine* (sabu) adalah tidak lebih dari 1 gram serta Terdakwa tidak tersangkut dalam jaringan peredaran gelap narkoba, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fajar Nugraha dan saksi Rifangga yang merukapan aparat Polisi jika Terdakwa bukan target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkoba jenis sabu serta berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa jika Terdakwa ingin mengkonsumsi sendiri sabu tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan dengan demikian atas perihal tersebut menurut Majelis Hakim jika Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagaimana pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, selanjutnya orang dalam pengertian penyalahguna ini adalah subjek hukum yakni Terdakwa Heru Prastiawan Bin Alm Karsiman dimana menurut Majelis Hakim sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila nanti terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa barang bukti berupa tas warna hitam dan merah merek Cardinal , 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam adalah benar barang-barang yang disita dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal menjadi penyalahguna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa bukan target operasi, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut barang bukti. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tas warna hitam dan merah merek Cardinal, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu, handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mendukung terjadinya tindak pidana serta barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, khusus untuk barang bukti handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam walaupun digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak kejahatannya namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bukan target operasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Prastiawan Bin Alm Karsiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan usungan, pengadegan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,63527 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna putih merah yang bertuliskan sampoerna.
 - 1 (satu) buah tas dengan warna hitam dan merah yang bertuliskan Cardinal Jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe A22 warna hitam dengan no. 082327251865.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh kami Niken Rochayati, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Adi Ismoyo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Suwarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara teleconference oleh Nasrudin, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Adi Ismoyo, S.H.,M.H.

Niken Rochayati, S.H.,M.H.

Alin Maskury, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Suwarno, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2022/PN Bnr